
INTI PENGETAHUAN WARGA NEGARA

(Good Citizenship)

Mr. J. C. T. SIMURANGKIR
Mr. GUSTI MAJUR :
Mr. SOEMINTARDJO

PENERBIT "ERLANGGA" - KRAMAT IV No. 11
DJAKARTA 1956

SMIP. SMIA, L'anisius Menteng Raya 64 Djakarta 323.6 SIM I 0689/1980 445



INTI PENGETAHUAN WARGA NEGARA

(Good Citizenship)

Mr. J. C. T. SIMORANGKIR
Mr. GUSTI MAJUR
Mr. SOEMINTARDJO



PERPUSTAKAAN SEKOLAH CANISIUS COLLEGE

PENERBIT "ERLANGGA" — KRAMAT IV No. 11 DJAKARTA 1954

PERPUSTAKAAN KOLESE KANISIUS

MOMOR BI: 0689/80

HARGA : -





10-27

Kata Pendahuluan

Terdorong oleh keperluan akan buku² peladjaran jang terasa benar pentingnja dalam masjarakat Indonesia pada umumnja dan dikalangan perguruan pada chususnja, maka sekedar untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, para penjusun buku ini telah memberanikan diri menjusun kitab, jang kami beri nama:

INTI PENGETAHUAN WARGANEGARA (Good Citizenship)

Sesuai dengan isinja, maka disamping memberi pengetahuan, jang selajaknja diketahui oleh tiap² warganegara, kitab ini terutama dimaksudkan sebagai pegangan bagi para peladjar Sekolah Landjutan, jang sesuai dengan rentjana Kementerian P.P. dan K. mempunjai mata peladjaran jang oleh Kementerian tersebut diberi nama:

"Kewarganegaraan"

Tudjuan dari peladjaran² jang dihimpunkan dalam buku ini ialah untuk membangkitkan dan memelihara keinsjafan dan kesadaran, bahwa warganegara Indonesia itu mempunjai tanggung-djawab terhadap diri sendiri, terhadap masjarakat, terhadap negara (good citizenship).

Terkandung maksud dalam tjetakan jang akan datang akan

ditambah bab-bab jang lain dan up-to-date.

Dari para pengadjar, para sardjana serta para pemakai lainnja tidak lain harapan kami, sudi kiranja memberikan saran² jang diperlukan menudju kearah kesempurnaan.

Semoga buku ini mendapat sambutan jang memuaskan dan

mentjapai tudjuannja.

Terima kasih.



Tertjetak oleh De Unie, Djakarta



P.J.M. Presiden Republik Indonesia Ir. Sukarno.

P.J.M. Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta.

Indonesia, Tanah-Airku

1 Sepandjang chatulistiwa, antara 95° sampai 141° budjur timur dan dari 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan terseraklah kepulauan Indonesia antara Benua Asia dan Australia, terdiri dari pulau² besar dan ketjil jang tidak kurang dari 3000 buah djumlahnja. Pandjangnja dari Barat sampai ke Timur ada 5000 km dan lebarnja dari Utara ke Selatan kurang lebih 2000 km.

Pulau² jang besar ialah pulau Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian-Barat.

Kalimantan-Utara adalah dibawah pemerintahan Inggeris, Irian-Timur dibawah pemerintahan Australia dan Timor bagian Timur ada dibawah pemerintahan Portugal.


Luasnja tanah dikepulauan Indonesia adalah kurang lebih 2 djuta km², jang dapat disamakan dengan separoh dari Eropah, dengan perintjian sebagai berikut ini:

Pulau Djawa	131.611 km	12
" Sumatera	471.551 ,,	
" Kalimantan	553.341 "	
" Sulawesi	488.940 "	
Irian-Barat	397.204 "	

Djumlah penduduk Indonesia pada achir tahun 1952 adalah 78.388.700, terbagi sebagai berikut ini:

Djakarta-Raya	1.862.819
Djawa-Barat	14.642.452
Djawa-Tengah	15.298.948
Djawa-Timur	17.749.376
Jogjakarta	
Sumatera-Utara	4.798.750
Sumatera-Tengah	3.714.137
Sumatera-Selatan	3.092.602
Su'awesi	5.930.251
Maluku	683.416

PERPUSTAKAAN SEKOLAH
CANISTUS COLLEGE
MENTENG 64-68 DJAKARTA



Kalimantan	 3.586.439
Sunda-Ketjil	 5.128.444

Untuk sebagian besar penduduk kepulauan Indonesia terdiri dari golongan Melaju-Polynesia (Malay-Polynesia) jang terdiri dari matjam² suku bangsa.

Berhubung dengan letaknja diantara lautan jang besar (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) dan karena berbentuk kepulauan, maka terdapatlah di Indonesia itu iklim lautan jang tetap, jaitu dengan panas jang tidak tinggi dan hudjan jang

tjukup banjak.

2 Disamping itu di Indonesia terdapatlah keindahan alam jang djarang terdapat dibagian-bagian lain didunia ini. Gunung² jang kebiru-biruan mendjulang tinggi diangkasa disela-sela oleh lembah² jang indah, sedang dibawah terbentang tanah dataran jang subur. Banjak pelantjong dari segala pendjuru dunia jang tertarik oleh keindahan alam tadi dan mengundjungi tempat² jang indah, seperti daerah pegunungan Bandung, Sarangan, Danau Toba, pulau Bali, dan masih banjak lainnja. Perhatikanlah kata² Moh. Yamin mengenai keindahan alam Indonesia:


INDONESIA TUMPAH DARAHKU.

Duduk dipantai tanah jang permai Tempat gelombang petjah berderai Berbuih putih dipasir terderai, Tampaklah pulau dilautan hidjau Gunung-gunung bagus rupanja Tumpah darahku Indonesia namanja.

Lihatlah kelapa melambai-lambai Berdesir bunjinja sesajup sampai Tumbuh dipantai bertjerai-berai Memagar daratan aman kelihatan Dengarlah ombak datang berlagu Mengedjar bumi ajah dan ibu Indonesia namanja, tanah airku.

(Moh. Yamin).

3 Selain itu negeri kita Indonesia adalah makmur dan mengeluarkan hasil² jang tidak sadja memenuhi kebutuhan penduduknja, tetapi amat penting djuga artinja untuk dunia luar.



Marilah kita sebut beberapa hasil jang terpenting dari negeri kita.

Hasil pertanian rakjat: beras, djagung, kopra, kapuk, lada, rempah².

- " perkebunan : gula, karet, teh, kopi, serat, kina, tembakau, minjak-sawit, tjoklat.
- " Pertambangan : timah-putih, minjak tanah, bauksit, batubara, dan emas.
- " peternakan dan

perikanan : lembu, babi, ikan. hutan : kaju, rotan, damar

Berikut ini adalah beberapa hasil² Indonesia dibandingkan dengan hasil² dunia:

Hasil gula Indonesia dlm. th 1951 adalah ± 4/70 hasil dunia.

- ,, karet alam ,, ,, ,, $\pm \frac{2}{5}$,, ,, timah putih ,, ,, ,, $\pm \frac{1}{5}$,, ,,
- 4 Sudah mendjadi kehendak alam letak Indonesia jang baik antara benua² jang besar dan keadaannja jang kaja-raja merupakan daja penarik untuk orang² asing. Tidak begitu sadja negeri kita ini diberi nama oleh Multatuli "kalung djamrut jang terserak disekitar chatulistiwa".

Didalam sedjarah, kita dapat mengetahui, bahwa pedagang² asing dari Tiongkok, India, Portugal, Spanjol, Inggeris, Belanda datang kemari untuk mentjari bahan² untuk pasar² dinegeri mereka. Besarlah keuntungan mereka karena memperoleh bahan² dari sini.

Dapat kita lihat bagaimana mereka itu kemudian merobah sikap mereka dari pedagang mendjadi koloniastor, dan pada achirnja menjebabkan tanah air kita djatuh kedalam genggaman orang asing mendjadi tanah djadjahan jang berlangsung kira² 300 tahun lamanja. Sedjarah bangsa Indonesia menundjukkan perdjuangan pahlawan² seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Teuku Itji Ditiro, Imam Bondjol, Radja Singamangaradja, P. Hidajat, dll. terhadap pendjadjah. Achirnja setelah berabad-abad mendjadi sapi-perasan negeri asing maka sedjak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memerdekakan diri dari belenggu kekuasaan asing tadi. Kedaulatan tanah air djatuh kembali pada tangan bangsa Indonesia sendiri.

5 Kepada bangsa Indonesia sendiri terletak nasib negaranja. Apakah negara kita akan mendjadi negara jang makmur, adil dan stabil, dimana orang²nja bisa hidup dalam ketjukupan dan damai dibawah perlindungan hukum ataukah mendjadi negara

jang melarat dan katjau-balau, itu terletak pada daja-upaja kita sendiri.

Inilah intisari kewadjiban warganegara: membuat negara kita Indonesia ini sebagai rumah dimana kita sekalian dapat hidup dengan aman, tenteram, makmur dan damai.



BAB II

Bendera dan lambang negara

1 Tiap² negara mempunjai bendera dan lambangnja sendiri². Bendera dan lambang itu bukan semata-mata merupakan benda untuk keindahan sadja, tetapi merupakan pendjelmaan dari tjita² jang tinggi jang terkandung dalam djiwa bangsa dari negara itu. Maka tidak mengherankan, bahwa ada utjapan jang membilangkan: Tiap² warganegara harus sanggup mempertahankan bendera dan lambang negaranja sampai titik darah penghabisan.

2 Pasal 13 U.D.D. sementara menegaskan, bahwa bendera Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

Bendera itu kita kibarkan pada hari² kebangsaan dan pada upatjara² sering kita mengadakan upatjara penaikan bendera.

Tidak sadja di Indonesia, tetapi djuga diperwakilan² Indonesia, jang tersebar diseluruh dunia berkibar bendera kita Sang Dwiwarna.

3 Apakah makna dari warna merah putih jang terdapat pada bendera kita itu? Merah berarti berani, dan putih berarti sutji. Sifat berani dan sifat sutji itulah merupakan sifat² jang didjundjung tinggi oleh bangsa kita dan akan dilaksanakan sekuat tenaga.

Warna merah putih dari bendera itu bukan berasal dari sekarang sadja. Dalam sedjarah Indonesia sering ditjeritakan tentang pemakaian bendera merah putih. Dalam peperangannja Raden Widjaja, tentara Kediri memakai bendera merah putih. Sekarang djuga menurut pendengaran di Keraton Solo terdapat bendera merah putih jang berasal dari Kiahi Ageng Tarub, putera dari Raden Widjaja tersebut tadi.

Tetapi djuga dibagian lain dari kepulauan Indonesia terdapat bendera jang berwarna merah putih, umpama di Atjeh, Palembang, Maluku dsb., meskipun sering ditjampuri gambar² jang lain.

Didalam th. 1928 perkumpulan politik "Partai Nasional In-

donesia" waktu mengadakan kongres di Bandung, memakai bendera merah putih, tetapi didalamnja diberi gambar kepala banteng.

- 4 Pasal 3 dari U.U.D. sementara selainnja mengutarakan hal bendera djuga menjebutkan hal lambang negara jang harus ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah diadakan penjelidikan saksama oleh suatu Panitia jang chusus dibentuk untuk itu, maka tertjiptalah lambang Republik Indonesia jang disjahkan oleh Sidang Dewan Menteri pada tanggal 11 Pebruari 1950.
- 5 Marilah kita lihat gambar² jang terdapat pada lambang negara dan maknanja.
- a) kepala banteng pada latar merah, artinja: perdjuangan kedaulatan rakjat.
- b) pohon beringin pada latar perak, artinja: nasionalisme jang berkembang biak.



LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

c) setangkai padi dari emas dan 5 helai daun kapas pada latar perak artinja: kemakmuran rakjat.

d) rantai emas terdiri dari 10 persegi dan 10 lingkaran pada latar merah artinja: kepertjajaan terhadap persatuan dan persamaan manusia.

garis mendatar ditengah-tengah artinja: chatulistiwa

jang melampaui daerah Indonesia.

bintang dari emas ditengah-tengah jang mempunjai sudut lima berarti pantjasila, jaitu: Ketuhunan Jang Maha Esa.

Perikemanusiaan Kebangsaan Kerakjatan Keadilan Sosial.

g) Semua ini tergantung dengan rantai emas pada lebar sematjam burung jang dinamakan Sang Radja Wali (disebutkan dalam tjerita Ramayana dan Bharatayuda). Burung tadi sajapnja terbuka lebar keatas, dan masing² sajap mempunjai bulu tudjuh belas. Ekornja berbulu delapan. Ini mengingatkan kita pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, hari proklamasi kemerdekaan.

Burung tadi menjengkeram pita, dimana ada tulisannia: Bhineka Tunggal Ika, jang berarti: Walaupun berbeda-

beda, tetapi satu djua.

BAB III

Indonesia Raya

1 Lagu kebangsaan.

Didalam Undang² Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa:

a. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.

b. Lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raja.

Disini diuraikan setjara ringkas sedjarah lagu Indonesia

Raja itu dan sedjarah hidup pentjipta lagu tersebut.

Hampir tiap² bangsa didunia ini mempunjai lagu kebangsaan masing², umpamanja bangsa Inggeris dengan lagu kebangsaannja God Save The King, bangsa Filipina dengan lagu kebangsaannja Philipine National Hymn, bangsa Djepang dengan lagu kebangsaannja Kimigajo, bangsa Perantjis dengan lagu kebangsaannja Marseillaise, bangsa India dengan lagu kebangsaannja Jana-gana-mana d.l.l.

Tiap² bangsa gembira dan bangga apabila mendengar lagu kebangsaannja didengungkan dan mereka menghormatinja


dengan chidmat.


2 Lahirlah Indonesia Raja.

Lagu Indonesia Raja digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu itu dimainkan buat pertama kali setjara resmi didalam Kongres Pemuda Indonesia jang diadakan di Djakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres itu semangat persatuan pemuda² mulai me'uap dan didalam kongres itu pula lahir sumpah pemuda, jang berbunji:

Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia; Kami bertanah tumpah darah satu, tanah Indonesia; Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Sesuai dengan semangat pemuda jang menjala-njala pada waktu itu, ketika lagu mars Indonesia Raja diperkenalkan





W. R. Supratman, pentjipta lagu Indonesia Raja.

pada para pengundjung kongres, dengan serta-merta lagu itu

telah mendapat sambutan jang hangat sekali.

Sesudah itu tiap² rapat dan pertemuan kebangsaan dibuka dan ditutup dengan upatjara menjanjikan lagu Indonesia Raja. Segala organisasi Rakjat Indonesia: partai politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, kepanduan, pendeknja seluruh Rakjat Indonesia jang sadar mengakui lagu Indonesia Raja sebagai lagu kebangsaan. Demikianlah lagu Indonesia Raja terdengar dari kota sampai kepelosok didesa-desa.

Dizaman pendjadjahan kerapkali lagu Indonesia Raja dilarang, dihalang-halangi oleh Pemerintah Hindia Belanda dan pada suatu ketika oleh pemerintah Djepang. Pemerintah Hindia Belanda pernah memerintahkan melarang dinjanjikan lagu itu. Ia djuga pernah memerintahkan supaja kata² didalam lagu Indonesia Raja itu dirobah. Tetapi berkat gelombang semangat perdiuangan Rakjat Indonesia jang tak kundjung padam, segala rintangan itu achirnja dapat diterobos.

3 Resmi dan berdiasa.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu Indonesia Raja ditetapkan sebagai lagu resmi kebangsaan. Lagu kebangsaan ini mendjalankan terus tugasnja mengobar-ngobarkan semangat perdjuangan Rakjat jang tidak sudi didjadjah lagi. Rakjat jang berrepolusi lebih njaring mendengungkan refrein lagu Indonesia Raja itu jang berbunji: Indonesia Raja Merdeka, Merdeka, Tanahku negeriku jang kutjinta, Indonesia Raja Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raja!

Kini lagu Indonesia Raja telah resmi didjadikan lagu kebangsaan, lagu negara. Dan apabila didalam lagu Indonesia Raja itu ada perobahan² ketjil dari tjiptaan Wage Rudolf Supratman semula, itu hanjalah untuk memperbaiki kearah

penjempurnaannia.

4 Pentjipta.

Seperti telah diterangkan diatas penggubah lagu Indonesia Raja itu adalah saudara Supratman. Supratman adalah putera kelima dari keluarga sersan Supardjo. Ia dilahirkan pada hari Djum'at Wage tanggal 9 Maret 1903 di Djatinegara. Sedari ketjil Supratman gemar bermain biola. Ia pernah tinggal di Makassar, Surabaja dan Bandung. Supratman pernah pula bekerdja sebagai wartawan dan pengarang buku.

Semangat nasional telah mengisi seluruh djiwa Supratman. Semangat ini berwudjud kemauan nasional ingin mentjiptakan



lagu² kebangsaan Indonesia. Dan achirnja sebagai perbuatan nasional jakni puntjak dari tjita²nja dapatlah ia berhasil mentjiptakan lagu Indonesia Raja jang mula² dipersembahkannja kepada masjarakat umum didalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut.

Sesudah menggubah lagu Indonesia Raja ini, Supratman terus mentjiba mentjiptakan lagu² kebangsaan lainnja, diantaranja: lagu Kartini, P.B.I.-Mars, lagu Surya Wirawan,

K.B.I.-Mars dan lain2.

Dalam tahun 1932 Supratman djatuh sakit, tetapi didalam keadaan sakit², ia masih dapat mentjiptakan lagi beberapa lagu kebangsaan lainnja.

Supratman meninggal dunia pada hari malam Selasa tang-

gal 16/17 Agustus 1938 di Surabaja.





LAGU INDONESIA RAYA DIDALAM BAHASA INGGERIS

Indonesia our dearest fatherland, And our mother, whom we love, Where we all live, on where we all stand, Watching her with all our love.

> Indonesia our nationality, Yes, our soul and our nobility, Let us sing a triump lovely song, Indonesia Raya ring!

Glorious Indonesia, glorious Indonesia, Oh, our nation, our land and our all, To the glory, we sing to the beauty we all, For their oint and greatness we sing.

Refrein: Indones', Indones', noble land, noble land, Oh, our soul and our land Indonesia, Indones', Indones', noble land, noble land, Glorious Indonesia Raya.

LAGU INDONESIA RAYA DIDALAM BAHASA DJERMAN

Indonesia, liebes vaterland, Wir dienen dir mit Herz und Hand, Von den Bergen bis an den Strand, Bewachen wir dich treu, mein Land.

> Indonesia, wie schön ist das Wort, Ich liebe dich sehr mein geburtsort, Lasst uns jetz sehr laut zusammen, Indonesia anstimmen.

Lebe wohl liebes Land, lebe wohl Heimatland, Unser Volk, unser Seele vereint, Dass das Volk erwache, dass das Volk begreife, Das Lied Indonesia Raya.

Refrein: Indones', Indones', Lieb' Vaterland, Gloreiches Vaterland das ich liebe, Indones', Indones', Lieb' Vaterland, Lebe wohl Indonesia Raya.

PERPUSTAKAAN SEKOLAH
CANISTUS COLLEGE
MENTENG 64-68 DJAKARTA

BAB IV

Hidup bermasjarakat

1 Manusia didalam dunia ini hidup bersama-sama dalam suatu masjarakat. Pengertian masjarakat tadi dalam buku ini diartikan sedjum'ah manusia jang hidup dalam suatu daerah jang tertentu dibawah kesatuan pemerintah jang tertentu, seperti desa, kota, kabupaten, dsb.

Kalau kita tindjau lebih djauh, maka masjarakat manusia itu terdiri dari golongan² jang terdiri dari manusia jang mempunjai kepentingan jang sama dan bekerdja sama untuk se-

suatu tudjuan jang tertentu.

2 Semua machluk dari waktu ia dilahirkan dan menghirup udara didunia ini sampai ia menghembuskan nafasnja jang penghabisan berada dalam golongan² jang terdapat didalam masjarakat ini.

Marilah kebenarannja hal itu kita tundjukkan dengan suatu

tjontoh jang biasa sadja dari penghidupan sehari-hari.

Seorang anak baji pada waktu dilahirkan mulai hidup sebagai anggauta dari sesuatu keluarga, terdiri dari ajah, ibu, kakak² perempuan dan laki, kakek, nenek dan seterusnja.

Kemudian kalau anak baji tadi meningkat usianja ia masuk djuga dalam golongan anak² disekitar ramahnja dengan siapa

ia bermain-main.

Pada waktu ia mengikuti peladjaran disekolah rendah dan jang lebih tinggi lagi ia masuk golongan murid² dari sekolah tadi. Mungkin ia mendjadi anggauta dari perkumpulan kesenian, kesosialan, dsb.

Pada waktu dewasanja ia masuk golongan teman sekerdjanja dan mungkin sekali ia masuk anggauta suatu partai poli-

tik jang disukainja.

Memang adalah suatu kenjataan jang tak dapat disingkiri lagi bahwa manusia itu selalu hidup bersama dengan sesa-

Hidup tersendiri, terlepas dari suatu pergaulan masjarakat tidaklah mungkin. Dapat djuga orang mengasingkan diri dari

sesama-manusia, tetapi hal itu hanja bisa untuk sementara waktu sadja.

Memang benar kalau oleh Aristoteles, ahli filsafat Junani Kuno, manusia itu diberi nama: zoon politikon, jang artinia ialah bahwa manusia itu adalah machluk jang bermasiarakat.

3 Apakah jang menjebabkan bahwa manusia itu selalu hidup dalam golongan² dan bekerdja sama? Hal ini disebabkan oleh karena kerdja sama (koperasi) itu memungkinkan dapat di-

tjapainja hasil jang banjak dan effektif.

Dapatkah seorang sadja mendirikan pentjakar-langit dengan tingkat jang berpuluh-puluh? Mungkinkah gedung Universitet jang megah dapat didirikan oleh seorang sadja? Projek² pembangunan jang mengenai lapangan jang luas hanja mungkin dikerdjakan oleh orang banjak bersama-sama.

Seperti tersebut diatas maka manusia itu termasuk dalam

golongan2 jang tertentu.

- 4 Sekarang akan disebutkan beberapa sifat jang terpenting dari golongan dalam masjarakat.
- a. Golongan itu mempunjai anggauta dua atau lebih. Tidak mungkin suatu golongan hanja terdiri dari seorang sadja.

b. Kehidupan dalam golongan itu mengandung arti, bahwa anggauta2nja saling pengaruh-mempengaruhi.

c. Tiap² golongan merupakan kesatuan.

Ini disebabkan oleh karena anggauta² dari golongan tadi

diikat o'eh kepentingan jang bersamaan.

d. Dalam golongan itu ada jang dipimpin dan ada jang me-Didalam keluarga misalnja, si ajahlah jang mendjadi pemimpin dan anggauta keluarga lainnja adalah jang dipimpin. Didalam perkumpulan sekolah ada ketuanja jang diberi

tugas memimpin anggauta2 perkumpulan.

Bahkan dalam golongan jang terdiri dari beberapa binatangpun ada pemimpinnja dan jang dipimpin. Ingat sadja pada segerombolan gadiah, atau kera dihutan, dimana seekor mendjadi pemimpinnja.

5 Tiap² orang didalam masjarakat itu termasuk dalam satu atau beberapa golongan.

Termasuk dalam golongan manakah alam pemuda itu?

a). Golongan keluarga.

Seperti diuraikan diatas, maka anak itu dari masa lahirnja termasuk golongan ke uarga. Ia diasuh oleh ibu-bapaknia

dan mungkin djuga oleh anggauta keluarga lainnja. Ibu bapak mempunjai kewadjiban mendidik dan mengasuh anak²nja, supaja kelak mendjadi orang² jang baik dan berguna untuk masjarakat dan negara. Sebaliknja anak² djuga mempunjai kewadjiban terhadap orang tuanja. Ia harus patuh dan menurut pada nasihat² orang tuanja jang baik dan berguna. Ia harus membantu orang tuanja melakukan pekerdjaan² jang dapat dikerdjakan. Kalau ada adik² misalnja ia harus turut mendjaga untuk meringankan beban orang tuanja.

b). Golongan sekolah.

Setelah seorang anak menduduki bangku sekolah, biasanja pada mulanja Taman Kanak², atau Sekolah Rendah, maka ia masuk dalam golongan sekolah jang terdiri dari murid² dan guru².

Hubungan² apakah jang terdapat dalam golongan ini? Pertama murid harus menghormati dan menurut kepada guru²nja jang mendidik dan memberi peladjaran mereka. Selain dari itu sering² murid mempunjai tugas jang tertentu untuk keperluan sekolahnja dan murid² lainnja, misalnja mentjatat anak jang sakit, mengurus buku², memelihara kebun sekolah dsb. Kemudian murid² satu sama lain harus bergaul sebaik-baiknja.-



Kepanduan.

c). Masjarakat ketjil.

Jang dimaksudkan disini ialah misalnja perkumpulan sekolah, perkumpulan kepanduan, perkumpulan olah raga dsb. jang meliputi keanggautaan jang tidak begitu banjak. Tiap² anggauta dari perkumpulan itu sewadjarnja patuh kepada aturan² perkumpulan dan berusaha supaja perkumpulannja dapat madju pesat dan mentjapai tudjuannja.



Tjara berpikir tentang masalah² kemasjarakatan

1 Manusia jang hidup didalam masjarakat itu mau tidak mau harus menghadapi, mengalami dan merasakan masalah² jang terdjadi dalam masjarakat tadi. Tjontoh dari masalah² jang dimaksudkan tadi adalah seperti berikut ini.

Harga bahan² untuk penghidupan sehari-hari meningkat. Banjak pemogokan buruh terdjadi karena tuntutan kenaikan upah, dan pengurangan diam kerdia.

Dibeberapa daerah keamanan djiwa dan milik tidak terdjamin, berhubung dengan perbuatan² gerombolan² jang bersendiata.

Banjak pedagang² menderita kerugian, karena barangnja tidak bisa lantiar didiual.

Hal² jang disebutkan diatas itu langsung atau tidak langsung mempengaruhi diri kita.

Karena harga bahan² hidup meningkat, ekonomi rumah tangga kita kotjar-katjir.

Berhubung dengan adanja pemogokan buruh mungkin kita sendiri harus turut mogok (solidair).


Karena meradjalelanja gerombolan bersendjata mungkin kita harus pindah tempat.

Berhubung tidak lantjarnja perdagangan mungkin kita dilepas dari pekerdjaan.

2 Dalam menghadapi masalah² jang menimpa kita, kita tidak boleh tinggal diam sadja, dan menjerahkan nasib pada keadaan.

Kita harus mengerti sebab²nja dan bertindak kearah suatu tudjuan jang kita kehendaki, supaja mendapat perbaikan nasib.

Semua kedjadian tentu ada sebabnja. Kalau pekerdjaan kita mundur, harga meningkat, buruh² mogok, ini tentu ada sebabnja. Tjarilah sebab²nja supaja kita mendjadi mengerti



Tiap-tiap warga masjarakat haruslah waspada

segala seluk-beluknja masalah itu. Kalau kita mengerti segala sesuatu mengenai masalah jang kita alami, maka tidak mudah akan timbul pada kita rasa mendongkol atau bingung. Kemudian kita bisa menentukan sikap terhadap masalah tadi.

- 3 Untuk mengerti sesuatu masalah harus kita memikirkan sebab dan akibat dari masalah tadi. Dalam hal ini kita harus berfikir setjara logis dan kritis. Sering kita dihinggapi oleh sentimen dalam pendapat atau pandangan mengenai sesuatu soal, hal mana sudah tentu mengaburkan tjara berfikir kita.
- 4 Banjak terdjadi bahwa kita dipengaruhi dan mengikuti pendapat seseorang atau pendapat umum. Dengan begitu kita tidak bisa berfikir setjara objektif. Kita harus bisa menarik kesimpulan jang sebaik-baiknja, dari kenjataan² jang ada.

Memang adalah suatu kenjataan bahwa pendapat umum itu kuat sekali pengaruhnja. Mudah orang tertarik dan mengikuti pendapat umum tadi. Maka seringlah terdjadi pendapat umum itu dipergunakan sebagai alat oleh orang² atau golongan² jang tertentu, untuk keperluan mereka sendiri, guna mentjapai tudjuan mereka jang tertentu. Perlu difahami, bahwa tudjuan tadi mungkin baik, tetapi mungkin buruk. Oleh karena itu, tiap² warga masjarakat haruslah waspada, harus menginsjafi betul² mana jang baik, mana jang buruk.

Tiap² usaha jang ditudjukan untuk meluaskan pendapat² atau anggapan² jang tertentu, dinamakan: propaganda. Jang terpenting dalam hal ini ialah, bahwa jang diperlihatkan hariplah gatu gudut sadia

njalah satu sudut sadja.

Propaganda merupakan alat jang kuat untuk membentuk pendapat seseorang. Sering propaganda itu dipergunakan untuk mengabui mata umum, dan dalam hal ini biasa dipakai untuk keperluan jang baik atau jang djelek.

Karni bangsa dnovusta dengan ini onenjatahu, kemendehan, Indonnia Hal 2 jang mengenai premindahan heboessan d.l.l., disensogrational denga, tjara saksama dan dalan tempoh jang sesingkah-singkah nja. Daharta 17-8-'os wakil bangsa Indon

8 Ad b. Laut.

Mengenai lautan atau perairan, maka oleh dunia internasional, pada umumnja diambil dasar, bahwa daerah perairan sekeliling daerah darat itu dari tepi sampai tiga mil, adalah termasuk daerah negara itu. Tiga mil itu diambil waktu pasang surut.

(Dahulu ada kalanja daerah perairan itu diambil hanja seluas satu mil sadja. Djadi jang dapat dikuasai oleh sesuatu negara, ialah sedjauh tembakan meriam. Dan oleh karena daerah negara itu harus sungguh² dapat dipertahankan, maka daerah perairan pada umumnja diambil satu mil tersebut).


Pada masa sekarang, walaupun tembakan meriam sudah lebih djauh lagi, tetapi pada umumnja jang tiga mil tersebut tetap dipertahankan, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada djuga negara² jang mengambil batas² jang lain.


Dalam hal jang achir ini kita ingat misalnja kepada beberapa negara jang mengadakan peraturan² tentang:

- continental-shelf
- garis douane
- garis perikanan, dsb.
- 9 Perairan jang masuk daerah negara itu disebut: Perairan territorial. Jang berada diluar daerah tiga mil itu termasuk lautan bebas, jang dengan bahasa asing diberi nama: Mare liberum.
- 10 Beberapa kemungkinan berhubung dengan perairan territorial:
 - I. Daerah territorial sekeliling pulau "biasa".




II. Daerah territorial sekeliling pulau, disambung dengan daerah territorial pulau ketjil sekitarnja.





IV. Daerah territorial jang bersamaan dari dua negara jang berdekatan (Dalam hal ini maka diambil garis tengahnja).




11 Daerah territorial itu tidak boleh dimasuki oleh kapal² atau siapa sadja dari luar negeri, kalau tidak ada izin. Begitu djuga segala kekajaan jang ada dalamnja, adalah kepunjaan negara itu. Negara lain tidak boleh berbuat sesuatu disana (misalnja

menangkap ikan), djika tidak ada izin dari negara jang menguasainja itu.

Dalam hal ini ingat sadja jang disebut diatas tentang: con-

tinental shelf, garis (batas2) perikanan, dsb.

12. Semua udara jang berada diatas daerah darat dan daerah laut dari sesuatu negara, termasuk dalam daerah kekuasaan negara itu.



Bahwa negara itu berkuasa atas daerah udaranja, a.l. dapat kita lihat dari padjak (sewa) jang harus dibajar oleh tiap² orang jang mempergunakan daerah udara negara, misalnja untuk adpertensi, dsb.

Dalam keadaan damai, umumnja daerah udara itu bebas untuk dilalui oleh kapal² terbang luar negeri, ketjuali kalau

dinjatakan tertutup (tidak boleh dilalui).

13 Daerah Indonesia.

Sebutkanlah batas²nja!

14 Warga.

warga = anggauta keluarga = anggauta sesuatu "kumpulan" warga negara = anggauta sesuatu negara. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum perang dunia II, di Indonesia terdapat tiga golongan:

- A. Golongan Indonesia (jang pada waktu itu namanja "inlanders").
- B. Golongan Orang Timur Asing.
- C. Golongan Orang Eropah.

Sesudah Indonesia merdeka, maka perlu diadakan ketentuan² mengenai siapa²kah jang djadi warga negara Indonesia dan siapa tidak. Hal itu memang perlu, berhubung dengan hak² serta kewadjiban² daripada tiap² warga negara terhadap negaranja.

34
PERPUSTAKAAN
PARAMETER

15 Maka mengenai kewarga negaraan diadakanlah ketentuan² umum, sebagai hasil perundingan konperensi medja bundar (K.M.B.).

Orang Indonesia tetap djadi orang Indonesia. Mereka de-

ngan sendirinja djadi warga negara Indonesia.

Orang Timur Asing. Bagi mereka berlaku jang disebut sistem passif. Dengan tidak berbuat apa² (djadi mereka tinggal passif) sadja, maka dalam waktu jang ditentukan, mereka dengan sendirinja djadi warga negara, ketjuali kalau mereka menolak kewarga negaraan itu. Hak menolak itu disebut hak repudiasi.

Golongan Orang Eropah. Bagi mereka berlaku jang biasa disebut sistem aktif. Maksudnja: Apabila salah seorang dari mereka hendak djadi warga negara Indonesia, maka ia harus aktif, artinja ia harus memintanja dengan memadjukan permohonan. Hak minta kewarga negaraan itu kita sebut hak optio.

16 Mengenai kewarga negaraan perlu pula diketahui pengertian² berikut.

Ius sanguinis: hukum kewarnegaraan mengingat keturunan. Ius soli : Hukum kewarganegaraan mengingat tempat (territoir).

BAB VII

Hak-hak dan kebebasan-kebebasa dasar manusia

1 Sedjarahnja.

Hak² dan kebebasan² dasar manusia itu melalui sedjarah perkembangan jang berabad-abad lamanja. Perkembangan itu menemui pendjelmaannja jang tegas pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dimana Perserikatan Bangsa² (United Nation) dalam sidang umumnja menerima dengan suara jang terbanjak suatu pernjataan, jang terkenal dengan nama: "Universal Declaration of Human Rights" (Pernjataan sedjagad dari hak² manusia).

Dalam sidang tersebut 48 Negara memberi suara setudju; tidak ada negara jang tidak setudju, dan 8 negara tidak memberi suara. (Indonesia sebagai anggauta P.B.B. jang ke 60, pada waktu itu belum anggauta, djadi belum memberi suara). Jang blanko, ialah: 1. Polandia, 2. Saudi Arabia, 3. Slavia Selatan, 4. Soviet, 5. Rusia Putih, 6. Tsjekoslowakia, 7. Ukraina dan 8. Uni Afrika Selatan.

2 Mengingat sedjarahnja di Eropah Barat, maka dapatlah dikemukakan data² sebagai berikut:

di Inggeris 1215 Magna Charta

1679 Habeas Corpus Act

1689 Bill of Rights

di Amerika 1776 Virginia Bill of Rights


1776 Declaration of Independance of America

1787 Constituion U.S.A.

di Perantjis 1789 La Declaration des droits de l'homme et du citoyen.

Disamping itu terkenal pula: 1949 The Four Freedoms (Roosevelt):

a. freedom of speech



b. freedom of religion c. " from fear

" " want d.

dan achirnja 1948 Universal Declaration of Human Rights.

3 Negara Indonesia djuga memuat hak² serta kebebasan² dasar manusia itu dalam Undang² Dasarnja (1950). Djadi walaupun Indonesia belum diwakili dalam Sidang Umum P.B.B. di Paris tersebut, tetapi kiranja dapatlah diterima, bahwa andai kata pada waktu itu Indonesia sudah djadi anggautanja, bahwa Indonesia pasti akan menjetudjui Universal Declaration of Human Rights itu.

4 Hakkewadjiban.

Sebelum dilandjutkan menjebutkan hak² serta kebebasan² dasar manusia, sebagai termaktub terutama dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, maka perlu kiranja dikemukakan, bahwa hak itu erat sekali hubungannja dengan kewadjiban.

Tidaklah ada hak, apabila tidak ada kewadjiban.

Dalam hal ini hendaknja difahami benar² utjapan Gandhi: "Saja menarik kesimpulan dari ibu saja jang buta huruf, tetapi jang bidjaksana, bahwa segala hak jang dimiliki dan dapat disimpan itu, semuanja berasal kewadjiban jang dipenuhi dengan baik. Itulah sebabnja maka boleh hidup itu, baru mendjadi kepunjaan kita, apabila kita telah memenuhi kewadjiban warga negara dunia".

Dialam Indonesia hak dan kewadjiban manusia itu diatur a.l. dalam hukum adat (jang tertulis dan jang tak tertulis),

dalam adat kebiasaan, dsb.

Manusia Indonesia itu mempunjai hak dan kewadjiban terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap golongan, terhadap masjarakat, terhadap negara, terhadap Tuhannja. (Mengenai kewadjiban itu lihat hal 40).

- 5 Hak-Kebebasan sebagai termaktub dalam U.U.D.S.-Republik Indonesia.
 - 1. Hak menuntut perlindungan dan perlakuan jang sama oleh undang2.

2. Hak perlindungan diri dan harta-benda.

- 3. Hak bebas bergerak dan tinggal dalam negara. 4. Hak meninggalkan negeri dan kembali kesitu.
- 5. Hak mendapat perlakuan jang djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak memihak.

6. Hak membela diri didepan hakim.

7. Tempat kediaman tidak boleh diganggu gugat.

8. Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan suratmenjurat tidak boleh diganggu gugat.

9. Hak kebebasan agama, keinsjafan batin dan fikiran.

10. Hak mempunjai dan mengeluarkan pendapat,

11. Hak berkumpul dan berapat. 12. Hak berdemonstrasi dan mogok.

13. Hak pengaduan kepada jang berkuasa, baik lisan maupun tulisan.

14. Hak mengadjukan permohonan kepada penguasa.

15. Hak turut serta dalam pemerintahan.

- 16. Hak dapat diangkat dalam djabatan pemerintahan.
- 17. Hak turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara.
- 18. Hak mempunjai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

19. Hak atas pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan.

20. Hak dengan bebas memilih pekerdiaan. 21. Hak atas sjarat² perburuhan jang adil.

22. Hak atas pengupahan dan perdjandjian² pekerdjaan jang sama baiknja.

23. Hak mendirikan sarikat sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjuangkan kepentingannja.

24. Hak mendapat pengadjaran.

25. Kebebasan melakukan sosial dan amal dsb.

Ini semuanja terdapat dalam U.U.D.S.-R.I. Bagian V, Pasal 7 — 34: Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.

BAB VIII

Kewadjiban warganegara

1 Negeri kita mempunjai penduduk jang dapat dibagi dalam 2 golongan: jaitu warganegara dan orang asing. Didalam golongan warganegara dapat kita bedakan adanja warganegara aseli dan warganegara bukan aseli, jaitu jang asalnja dari orang asing, atau keturunan mereka itu. (lihat djuga BAB VI).

Seperti telah ditjantumkan didalam BAB ke-I, maka tiap² warganegara mempunjai kewadjiban jang tertentu mengenai

tanah-airnja.

Tetapi tidak terbatas dengan itu sadja kewadjiban itu. Manusia adalah machluk jang solidair (setia kawan). Ia hidup bersama-sama dengan orang lain didalam masjarakat. Oleh sebab itu, padanja terletak kewadjiban² jang tertentu, jang semua mempunjai tudjuan agar supaja penghidupan didalam masjarakat dapat berlangsung dalam keadaan teratur dan sehat.

Bertalian dengan hal2 diatas ini, maka manusia djuga mempunjai kewadjiban² jang tertentu mengenai dirinja sendiri.

Marilah kita bitjarakan lebih landjut tentang ketiga-tiga kewadjiban jang dimaksudkan diatas.

2 Kewadjiban terhadap negara.

Didalam U.U.D. Sementara dan aturan² lain tertjantum beberapa pasal jang menjebutkan kewadjiban apa jang terletak

pada warga negara a.l.:

a. Setiap warga negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara (pasal 24). Jang dimaksudkan ialah, ia harus sanggup mengorbankan harta miliknja kalau (itu semua) dibutuhkan untuk membela negaranja. Malahan kalau perlu ia harus rela mempertaruhkan djiwa raganja untuk mengelakkan bahaja jang mengantjam negaranja, baik dari luar maupun dari dalam.

b. Hak milik itu adalah suatu funksi sosial (pasal 23). Ini berarti, bahwa pemilik suatu benda tidak boleh mempergunakan benda tadi sedemikian rupa, hingga mengakibatkan hal jang a-sosial. Ia harus mengingat djuga kepentingan² umum. Lagi pula hak milik seseorang dapat ditjabut atau dibinasakan atas dasar keperluan kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian jang sepantasnia. Pemilik wadjib memberikan miliknja untuk keperluan umum tadi.

c. Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh ke-

pada penguasa-penguasa (pasal 32).

d. Kewadjiban membajar padjak untuk meringankan beban negara.

Negara harus mengeluarkan uang untuk kesehatan rakjat, pendidikan, pertahanan, kemakmuran, dan hal² banjak lagi jang perlu untuk kepentingan rakjatnja. Untuk keperluan ini warga negara harus membajar uang kepada Negara, jang a.l. berupa padjak.

3 Kewadjiban terhadap masjarakat.

Hidup didalam masjarakat mengandung arti perhubungan dengan orang banjak. Agar supaja orang didalam masjarakat tadi bisa hidup dengan teratur, maka masing² harus mendiaga

agar tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Lagi pula didalam masjarakat sering terdapat orang² jang menderita kesusahan² atau kekurangan². Sebagai warga masjarakat hal demikian itu harus diperhatikan dan sedapatdapat djuga turut mengusahakan atau membantu untuk mengurangi menghilangkan kesusahan² atau kekurangan² tadi.

4 Kewadiiban terhadap diri sendiri.

Sesuatu negara atau sesuatu masjarakat hanja dapat madju kalau tiap² anggautanja dalam keadaan sebaik-baiknja.

Ini mengenai kerochanian dan kedjasmanian kedua²nja. Djasmani dan rochani kita harus dalam keadaan jang sebaikbaiknja. Pepatah jang terkenal membilangkan: "Mens sana in corpore sano" jang berarti: Djiwa jang sehat berada dalam badan jang sehat. Oleh sebab itu perlulah kita mendjaga kesehatan badan kita sebaik-baiknja dengan hidup jang teratur atau berolah-raga, sehingga tidak mudah mendjadi sakit.

Selain dari itu, karena keadaan ekonomi itu mempunjai pengaruh besar pada seseorang, maka perlulah tiap² warganegara mendjaga agar supaja keadaan ekonominja sebaikantara uang jang masuk dan jang keluar. Banjak terdjadi bahwa seorang warganegara begitu besar kesulitan ekonominja, sehingga ia sama sekali tidak bisa memikirkan masjarakat atau negaranja, dan malahan mendjadi beban untuk warganegara² lainnja. Oleh sebab itu kesehatan keadaan ekonomi diri sendiri harus diusahakan sebaik-baiknja.

baiknja. Ia harus memperhitungkan supaja ada keseimbangan

Sikap jang baik

1 Manusia didalam masjarakat hidup bersama. Tiap² orang mempunjai sifat² dan kehendak sendiri. Kalau hal demikian ini didjalankan dengan konsekwen, maka akan timbul bermatjam-matjam akibat. Mengenai kehendak² dan tindakan² jang satu sama lain tidak bertentangan, tidak akan menimbulkan kesukaran. Mungkin orang jang berkepentingan akan bekerdja sama, agar supaja bisa mentjapai tudjuannja dengan menguntungkan (koperasi). Tetapi banjak djuga kehendak² dan tindakan² jang bertentangan. Hal demikian ini akan menimbulkan bentrokan² didalam masjarakat. Orang² atau gerombolan² jang kuat akan menguasai dan menindas orang² dan golongan jang lemah. Hal ini akan berlangsung terus, sampai ada orang2 dan golongan² jang lebih kuat, jang mengalahkan mereka.

2 Tetapi tidaklah demikian halnja didalam masjarakat jang teratur. Manusia jang biasa mengekang hawa nafsunja dan mendjaga agar supaja dalam mentjapai maksud dan tudjuannja, mereka itu tidak menjukarkan atau bentrokan dengan orang lain. Mereka melalui djalan jang sepantasnja dalam penghidupan bersama.

Sadar atau tidak sadar mereka itu dalam tindakannja memperhatikan aturan² jang tertentu jang hidup didalam masjarakat. Aturan² tadi namanja norma atau kaidah, dan bersumber pada agama, kesusilaan, kesopanan atau hukum.

Berikut ini adalah beberapa tjontoh dari norma2 jang di-

maksudkan tadi.

Siapa jang ketemu kenalannja didjalan, seharusnja memberi salam.

Anak harus menghormati orang tua.

Murid harus menghormati guru.

Tidak boleh orang mentjuri barang orang lain.

Dalam melaksanakan norma² atau pada umumnja sikap jang ditundjukkan seseorang dalam kehidupan bersama terdapat pengaruh jang besar dari sifat dan watak seseorang.



3 Berikut inilah ditundjukkan beberapa sifat jang perlu dimiliki oleh tiap² anggauta masjarakat.

a. Kemauan jang tegas dan pertjaja pada diri sendiri.

Orang jang tidak memiliki kemauan jang tegas adalah seperti kapal dilautan jang tidak pasti arah tudjuannja, dan diombang-ambingkan oleh gelombang. Ia dipermainkan oleh gelombang. Ia dipermainkan oleh gelombang. Ia dipermainkan oleh keadaan dengan ta' ada ketentuan sampai dimana ia akan tiba. Agar supaja kemauan jang tertentu tidak akan kandas ditengah djalan, maka kita haruslah mempunjai kepertjajaan pada diri sendiri, jaitu kepertjajaan bahwa kita akan dapat menjelesaikan apa jang mendjadi tudjuan kita. Kalau kepertjajaan pada diri sendiri ini ada pada kita, maka tidak akan ragu² kita menghadapi tiap² kesukaran. Memang musuh jang terbesar ialah ta' mempunjai kepertjajaan pada diri sendiri.

b. Sifat sportif.

Ini berarti, bahwa kita sanggup mengakui dan menerima kekalahan jang kita derita. Didalam pertandingan olah raga misalnja sering usaha² kita untuk menang kandas, karena dialahkan oleh lawan jang lebih sempurna tjara perdjuangannja dan keuletannja. Bahwa hal demikian itu terdjadi, adalah sudah semestinja. Maka dari itu kita wadjib menerima kekalahan tadi, meskipun rasanja berat. Suatu kekalahan adalah suatu isjarat kepada kita, bahwa kita harus berusaha lebih sempurna.

Demikian pulalah halnja dalam lapangan lain. Kalau suatu tudjuan jang kita kehendaki tidak dapat ditjapai, terimalah hal demikian itu dengan ketabahan hati. Kalau perlu usahakanlah lagi. Selidikilah kekurangan² jang menjebabkan kandasnja usaha tadi. Dengan memperbaiki kekurangan² tadi, maka lebih banjak kemungkinan tertjapainja tudjuan kita. Dalam pergaulan kalau masing² orang bersikap sportif, sebagai jang telah disebutkan diatas, maka nistjaja ta' ada suasana dengki, ta' bisa melihat sesama manusia didalam keadan lebih baik, dsb.

c. Sifat djudjur.

Sikap ramah-tamah adalah laksana sinar lampu didalam pergaulan. Orang senang bergaul dengan orang jang ramah-tamah tadi dan tidak bersikap tjongkak. Tiap² machluk didalam dasarnja membutuhkan kata² jang manis, perlakuan jang menjenangkan. Hal ini terdapat pada orang jang ramah-tamah. Maka mereka itu tentu mempunjai teman banjak.

e. Sifat saling harga-menghargai.

Penghargaan terhadap diri sendiri kita oleh orang lain, menimbulkan kepada diri kita rasa jang senang. Orang jang tidak dihargai merasa dirinja direndahkan. Oleh sebab itu kita perlulah harga-menghargai.

Parlemen

1 Kekuasaan dalam Negara.

Negara kita sebagai suatu negara modern mempunjai Undang² Dasar (Konstitusi). Didalam Konstitusi diatur antara lain jang terpenting ialah pembagian kekuasaan dari alat² perlengkapan Negara.

Alat² perlengkapan Negara jang terutama ialah: Pemerintah, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen)

Didalam Konstitusi diatur kekuasaan alat² itu serta tugas-

nja masing².

Menurut Montesquieu, seorang ahli sardjana hukum bangsa
Perantjis, kekuasaan didalam suatu Negara itu dapat dibagi
atas 3 matjam kekuasaan. Teori Montesquieu jang terkenal
dengan sebutan teori "Trias Politica", membedakan:

a. Kekuasaan membentuk undang², jang dilakukan oleh Badan Pembantuk Undang², jakni Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen);

b. Kekuasaan melaksanakan undang², jang dilakukan oleh Pemerintah;


c. Kekuasaan jang menimbang undang², jang dilakukan oleh Kehakiman.

2 Tugas dan hak Parlemen.

Njatalah kepada kita bahwa tugas utama dari pada Parlemen itu ialah membentuk Undang². Selain dari pada itu Parlemen mempunjai pula kewadjiban mendjalankan kekuasaan melakukan kontrole (mengawas-awasi) atas pemerintah terhadap segala tindakannja.

Didalam Undang² Dasar terdapat ketentuan² jang mengenai kekuasaan Parlemen, jaitu:

a. Parlemen adalah pemangku kedaulatan Negara, sesuai dengan bunji Undang² Dasar Sementara pasal 1 ajat 2 jang



Pemandangan dalam sidang Parlemen

menjebutkan: Kedaulatan Republik Indonesia adalah pada Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah ber-sama² dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

b. Parlemen berkuasa membikin Undang², sesuai dengan pasal 89 jang menerangkan bahwa kekuasaan perundangundangan dilakukan oleh Pemerintah ber-sama² dengan

Dewan Perwakilan Rakjat.

c. Parlemen menetapkan Anggaran Belandja Negara dengan Undang² dan Dewan Pengawas Keuangan jang mengawasi da memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan Negara harus memberitahukan hasil pengawasan dan pemeriksaannja kepada Parlemen. Demikian pula tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas Negara ketjuali dengan Undang² atau atas kuasa Undang² jang disjahkan oleh Parlemen.

d. Parlemen berkuasa didalam menentukan pernjataan perang, sesuai dengan pasal 126 Undang² Dasar jang menerangkan bahwa Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dulu oleh Dewan Perwa-

kilan Rakjat.

e. Parlemen perlu memberikan persetudjuan ratifikasi didalam mengadakan perdjandjian dengan Luar Negeri.

f. Parlemen berhak mengadakan perobahan² (amendemen²) dalam usul Undang² jang diadjukan oleh Pemerintah.

- g. Parlemen mempunjai hak interpelasi dan hak menanja. Hak interpelasi ialah hak untuk mengadakan soal djawab dengan Pemerintah mengenai sesuatu masalah dalam kebidjaksanaan politik Pemerintah. Pada hakekatnja hak interpelasi ini, sebagaimana pula halnja dengan hak menanja dan djuga hak angket, adalah bersifat sebagai hak pengawasan atas kebidjaksanaan politik Pemerintah oleh Parlemen.
- i. Parlemen berhak memadjukan pertanjaan². Pertanjaan² itu dapat dimadjukan dengan lisan atau tertulis, begitu pula djawabannja.
- j. Parlemen mempunjai hak angket (enquete) jaitu hak untuk menjelidiki dan mendapatkan keterangan² langsung atas usaha Parlemen. Hak ini dipergunakan oleh Parlemen guna mengumpulkan bahan² keterangan lebih djauh mengenai sesuatu hal, apabila Parlemen merasa tidak puas dengan djawaban Pemerintah atas pertanjaan, atau tidak puas dengan keterangan Pemerintah didalam sesuatu interpelasi. Hak angket ini djuga dapat dipergunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan jang dianggap perlu dalam menjusun Undang².

Untuk melaksanakan hak² itu anggauta Parlemen dilindungi oleh hak immuniteit jaitu hak jang menentukan bahwa ketua dan anggauta Parlemen tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena perkataan² jang diutjapkannja dalam sidang Parlemen atau jang dikemukakannja dalam surat kepada Parlemen.

Selain dari pada itu anggauta² Parlemenpun masih diperlindungi oleh hak forum privilegiatum jang menjatakan bahwa anggauta² Parlemen hanja dapat diadili dalam soal² pidana

oleh Mahkamah Agung.

3 Keanggautaan.

Djumlah anggauta Parlemen ditetapkan atas dasar perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara mempunjai seorang wakil. Dengan demikian apabila warga negara Republik Indonesia berdjumlah 75.000.000 orang, maka djum-75.000.000

lah anggauta² Parlemen itu $\frac{1}{300.000}$ × 1 orang = 250

orang. Tjara pemilihan anggauta² Parlemen ini diatur dalam

sebuah undang2 (lihat lampiran).

Jang dapat mendjadi anggauta Parlemen, ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut. Tentang keanggautaan batjalah lebih landjut karangan tentang pemilihan Umum (halaman 57).

Sekianlah sedikit tentang Parlemen jang harus diketahui oleh tiap² warga negara karena Dewan inilah sebagai wakil Rakjat jang menetapkan tjara bagaimana negara kita harus diatur dan dikendalikan.

BAB XI

Kabinet

1 Pemisahan kekuasaan.

Seperti djuga diterangkan dibahagian lain dari buku ini, menurut teori "Trias Politica", didalam tiap² pemerintahan haruslah dipisahkan 3 matjam kekuasaan, jaitu:

a. Kekuasaan membentuk undang (legislatip)

b. Kekuasaan melaksanakan undang2 (Eksekutip)

c. Kekuasaan kehakiman (Judicatip).

Menurut teori ini kekuasaan itu harus ter-pisah² atau tegasnja kekuasaan itu tidak dapat diletakkan didalam satu tangan. Teori ini menentang terhadap kekuasaan jang ingin memegang seluruh kekuasaan didalam genggamannja. Ingat sadja karena segala kekuasaan itu ada didalam tangan Radja Perantjis Lodewijk ke XIV sehingga ia dapat berkata bahwa "negara itu adalah saja" (l'etat c'est moi). Sebagai akibatnja ia dengan mudah mengadakan peraturan² jang menguntungkan kepentingannja sendiri.

Pemisahan kekuasaan ini menurut teori trias politica penting sekali untuk mendjamin kemerdekaan dari tiap² warga

negara.

Seperti diketahui dinegara kita ini pada azasnja kekuasaan membentuk Undang² adalah terletak didalam tangan Parlemen, kekuasaan melaksanakan undang² didalam tangan Pemerintah sedang kekuasaan kehakiman adalah didalam tangan Mahkamah Agung.

2 Eksekutip.

Jang akan kita bitjarakan dibagian ini ialah mengenai Pemerintah jang mempunjai kekuasaan eksekutip itu. Seperti kita mengetahui Presiden ialah Kepala Negara dan ia menurut Undang² Dasar harus membentuk kementerian² jang akan melaksanakan kekuasaan eksekutip, melaksanakan undang².

Biasanja untuk membentuk Kementerian² ini, Presiden menundjuk seseorang atau beberapa orang. Ia atau mereka dinamakan Pembentuk Kabinet (Kabinetsformateur). Penundjukan Pembentuk Kabinet oleh Presiden ini dilakukan:

- a. sesudah Pemilihan Umum terutama djika ternjata ada perobahan didalam perimbangan kekuatan partai politik jang tidak dapat lagi membenarkan susunan kabinet lama.
- b. apabila kabinet jang ada tidak lagi mendapat sokongan jang lajak dari Parlemen baik mengenai rentjana jang dimadjukannja ataupun mengenai kebidjaksanaannja. Apabila terbit konflik demikian, maka biasanja kabinet memadjukan permintaan dibebaskan dari (meletakkan) tugasnja. Presiden dapat segera meluluskan perletakan tugas itu dan dengan demikian maka dikatakan bahwa kabinet didalam krisis, sedang biasanja sebelum terbentuk kabinet jang baru, kabinet jang lama diminta meneruskan pekerdjaan se-hari² dan kabinet ini dinamakan kabinet demisioner.

Presiden djuga dapat menolak perletakan tugas dari kabinet itu dan apabila ini terdjadi (dalam prakteknja djarang sekali terdjadi), maka tindakan lalu berobah kearah pembubaran Parlemen.

Tetapi kebiasaan jang umum ialah apabila ternjata kabinet tidak lagi disokong oleh Parlemen, maka kabinet meletakkan tugasnja dan Presiden menundjuk formateur baru.

3 Djenis kabinet.

Formateur kabinet biasanja mendapat tugas dari Presiden untuk membentuk kabinet dengan garis² jang tertentu. Apabila ia tidak dapat melaksanakannja, maka ia mengembalikan mandatnja kembali kepada Presiden. Presiden menundjuk formateur lain tetapi djuga mungkin meminta lagi kepada formateur itu untuk mengulangi mentjoba membentuk kabinet dengan tugas jang lunak atau tugas lain.

Didalam pemberian tugas kepada formateur ada kalanja Presiden menentukan djenis kabinet apa jang harus diben-

tuk.

Kita membedakan beberapa matjam djenis kabinet, diantaranja:

- a. Kabinet Parlementair. Disini dimaksudkan membentuk kabinet dengan mengadakan pembitjaraan dengan partai² politik begitu rupa sehingga jang terbentuk mendapat dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.
- b. Kabinet extra Parlementer. Disini djuga diadakan pembitjaraan dengan pemimpin² partai politik tetapi tidak diha-

ruskan atas dasar kabinet itu harus mendapat dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.

- c. Kabinet Kerdja. (Zakenkabinet). Kabinet ini hanja membitjarakan dengan Parlemen soal² jang segera diselesaikan. Soal² jang mengenai pertentangan politik jang besar dibiarkan dahulu dan tidak dibitjarakan.
- d. Kabinet Nasional. Didalam kabinet ini diusahakan supaja duduk semua atau se-banjak²nja perwakilan partai.
- e. Kabinet Koalisi. Didalam kabinet ini beberapa partai bekerdja bersama untuk memperoleh dukungan suara jang terbanjak didalam Parlemen.
- f. Kabinet Presidentiel. Ini adalah djenis kabinet dimana Presiden merangkap Perdana Menteri dan ia pula jang mengangkat menteri²nja.

4 Susunan Kabinet.

Tiap² kabinet terdiri dari Perdana Mentri dan Menteri² lainnja. Matjam dan banjaknja kementerian² ditentukan didalam tiap² pembentukan kabinet.

Kabinet Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan kabinet pada ketika itu terdiri dari:

- a. Perdana Menteri
- b. Wakil Perdana Menteri jang merangkap mendjadi koordinator Keamanan dalam Negeri.
- c. Menteri Luar Negeri.
- d. Menteri Pertahanan.
- e. Menteri Dalam Negeri. f. Menteri Kehakiman.
- g. Menteri Penerangan.
- h. Menteri Keuangan.
- i. Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
- j. Menteri Pertanian dan Perikanan.
- k. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
- l. Menteri Perburuhan.
- n. Menteri Perhubungan dan Pengangkutan.
- o. Menteri Tenaga, Pekerdjaan Umum dan Pembangunan.
- p. Menteri Kesehatan.
- q. Menteri Agama.
- r. Menteri Negara (tidak mempunjai portefeulle).

Djenis dan banjaknja kementerian² ini be-robah² jang pada umumnja disesuaikan dengan kepentingan Negara.

Dan biasanja suatu Kabinet diberi nama menurut nama Perdana Menterinja, umpamanja Kabinet Sjahrir, Kabinet Sukiman, Kabinet Ali Sastroamidjojo dan sebagainja.

Pengadilan

1 Dizaman Hindia Belanda.

Dizaman pendjadjahan Hindia Belanda di Indonesia terdapat ber-bagai² Pengadilan. Ketika itu dikenal pengadilan² jang dinamakan Landgerecht, Landraad, Raad van Justitie dan Hooggerechtshof. Disamping itu terdapat lagi pengadilan² seperti Pengadilan Distrik, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan Negeri, Pengadilan Adat, Pengadilan Agama dan lain².

Pemerintah Hindia Belanda itu mengadakan pengadilan jang ber-bagai² itu antara lain berpokok karena memperbedakan antara Bangsa Eropah dan "Inlander" (Bumiputera). Adanja perbedaan ini pada umumnja merugikan kedudukan bangsa Indonesia.

Dizaman itu terdapat Raad van Justitie untuk mengadili bangsa Eropah atau mereka jang disamakan kedudukannja dengan bangsa Eropah, sedang instansi (tingkatan) kedua mereka dapat memohon bandingan (hoger beroep) dan memohon peradilan ulangan (revisie) kepada Hooggerechtshof.

Sedang buat bangsa Indonesia jang disebut Inlander itu diadakan Landraad sebagai pengadilan se-hari² dan sebagai instansi kedua ditetapkan Raad van Justitie. Disini njatalah tampak bahwa kedudukan Raad van Justitie itu buat orang Eropah adalah sebagai pengadilan se-hari² sedang buat si Inlander Raad van Justitie itu sebagai instansi kedua. Pokoknja dizaman pendjadjahan Hindia Belanda itu terdapat banjak sekali matjam pengadilan dan tidak menguntungkan kepada kedudukan bangsa Indonesia.

2 Dizaman Djepang.

Didalam zaman pendudukan Djepang, Djepang telah mentjoba mengadakan perobahan. Perobahan itu tidak banjak diantaranja hanja namanja dirobah. Pada ketika itu kita mengenal: Keizai Hooin (Pengadilan Polisi), Tihoo Hooin (Peng-

adilan Negeri), Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Saikoo Hooin (Pengadilan jang tertinggi). Disamping itu masih ada lagi pengadilan Distrik (Gun Hooin), Pengadilan kabupaten Ken Hooin) dan lain2.

3 Sekarang.

Dimasa Indonesia merdeka ini susunan pengadilan itu dirombak sama sekali. Pemerintah Indonesia kini untuk umum hanja mengenal 3 matjam pengadilan, jaitu:

- a. Pengadilan Negeri.
- b. Pengadilan Tinggi.
- c. Mahkamah Agung.

Hanjalah disamping dari 3 tingkatan pengadilan ini masih diadakan tingkatan jang sedjenis buat pengadilan tentara dan pengadilan agama. Demikianlah didalam susunan pengadilan tentara terdapat: Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, sedang buat pengadilan agama terdapat Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.

4 Kekuasaan.

Kekuasaan dari pengadilan² ini ditetapkan dengan Undang². Pada pokoknja Pengadilan Negeri bertugas mengadili perkara didalam tingkatan pertama. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sehari-hari untuk segala penduduk Negara Republik Indonesia baik didalam mengenai perkara perdata (sipil) maupun didalam perkara pidana. Pengadilan Negeri berkedudukan ditempat-tempat jang telah ditentukan dan tersebar didaerah-daerah.


Permohonan membanding (hoger beroep) atau memohon peradilan ulangan (revisie) atas keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri dapat dimadjukan kepada Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi terdapat di Djakarta, Surabaja, Medan dan Makassar, dan masing² mempunjai daerah jang tertentu, jaitu:

a. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Djakarta meliputi daerah² segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Djawa Barat dan daerah² hukum segala Pengadilan Negeri dalam dalam daerah² Propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

b. daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaja meliputi daerah





hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Djawa Tengah dan dalam Propinsi Djawa Timur.

c. daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan meliputi daerah² hukum segala Pengadilan Negeri dalam Propinsi² Sumatera ketjuali dalam Propinsi Sumatera Selatan.

d. daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar meliputi daerah² hukum segala Pengadilan Negeri jang lain dalam daerah Republik Indonesia.

Itulah daerah hukum Pengadilan Tinggi masing2.

Mengenai Mahkamah Agung dapatlah diterangkan disini bahwa Pengadilan ini adalah pengadilan jang tertinggi dan berkedudukan diibu kota Republik Indonesia (Djakarta). Tugas Mahkamah Agung per-tama² ialah melakukan pengawasan atas perbuatan dan tindakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung djuga mempunjai hak kasasi (mematikan, membatalkan keputusan pengadilan). Hak kasasi ini ialah dengan tudjuan mengadakan kesatuan hukum.

Mahkamah Agung djuga mengadili didalam tingkatan pertama buat orang² jang mempunjai hak forum privilegiatum, umpamanja Presiden, Wakil Presiden, Menteri², Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta² Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi, d.l.l.

BAB XIII

Pemilihan umum

1 Masalah Pemilihan Umum.

Didalam Undang² Dasar negara kita tegas ditjantumkan bahwa salah satu dasar negara kita ialah kerakjatan. Lebih djelas lagi disebutkan bahwa kedaulatan adalah didalam tangan Rakjat. Djadi Rakjat jang berdaulat, jang berkuasa untuk menentukan bagaimana ia harus diperintah. Pelaksanaannja diatur ialah dengan kedaulatan jang ada didalam tangan Rakjat itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen). Parlemen adalah dewan permusjawaratan dan permusjawaratan adalah djiwa dari Kedaulatan Rakjat. Dengan adanja permusjawaratan dengan sendirinja harus ada kemerdekan berpikir dan mengeluarkan pikiran. Hal kemerdekan berpikir dan mengeluarkan pikiran inipun didjamin pula oleh Undang² Dasar negara kita.

Permusjawaratan berarti bahwa tiap² putusan harus diambil setelah berunding lebih dulu. Buat negara jang ketjil mungkin tiap² penduduk diadjak berunding, tetapi buat negara jang besar jang penduduknja ribuan, berdjuta-djuta orang mau tidak mau harus diadakan tjara perwakilan. Badan perwakilan ini dinamai Dewan Perwakilan Rakjat. (Parlemen). Anggauta² jang duduk didalam badan perwakilan ini dipilih oleh Rakjat. Pekerdjaan melakukan pemilihan inilah jang dinamakan Pemilihan Umum.

Didalam menjelenggarakan Pemilihan Umum, maka dengan sendirinja timbul beberapa masalah, diantaranja jang terpenting, ialah:

- a. Siapa jang berhak memilih?
- b. Siapa jang berhak dipilih?
- c. Bagaimana tjara pemilihan?

2 Siapa jang berhak memilih?

Pada azasnja tiap² warga negara berhak untuk memilih.

Tidak ada perbedaan antara laki² dan wanita, antara pembajar padjak dan jang tidak membajar padjak, antara sikaja dan simiskin, antara jang pandai membatja dan jang buta huruf. Ini pada azasnja. Tetapi dalam praktek mau tidak mau harus ada saringan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan karena tidak semua warga negara sudah tjakap melakukan pemilihan. Orang gila, anak² umpamanja tidak perlu diberi hak memilih. Oleh karena itu lalu diadakan peraturan jang

ditetapkan dengan tertentu.

Menurut Undang² Pemilihan Umum negara kita, anggauta² Parlemen itu dipilih oleh warga negara Indonesia jang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau jang sudah kawin lebih dulu. Dengan peraturan ini njatalah tiap² warga negara jang berumur 18 tahun keatas dan jang sudah kawin walaupun belum umurnja belum 18 tahun, baik laki² maupun perempuan, baik pembajar padjak maupun tidak, baik jang pandai membatja ataupun jang buta huruf, semua berhak untuk memilih. Untuk memudahkan pemilihan selandjutnja, sebelum diadakan pemilihan lebih dulu diadakan pendaftaran penduduk dan dari pendaftaran ini kemudian dengan mudah diadakan pendaftaran pemilih. Didalam Undang² Pemilihan Umum ditetapkan pula bahwa seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia:

a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih.

b. dengan putusan pengadilan, jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih.

c. dengan putusan pengadilan, jang tidak dapat diubah lagi, sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan, termasuk didalamnja kurungan pengganti.

d. njata2 terganggu ingatannja.

3 Siapa jang berhak dipilih?


Sesuai dengan bunjinja Undang² Dasar diterangkan bahwa jang boleh mendjadi anggauta Parlemen ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Djadi njatalah seorang warga negara berhak dipilih apabila ia telah berumur 25 tahun dan memenuhi sjarat² umum jaitu telah terdaftar dalam daftar pemilih, tidak dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih, tidak mendjalani hukum pendjara atau

kurungan dan tidak terganggu ingatannja.

Selandjutnja Undang² Pemilihan tidak menetapkan sjarat² lebih landjut tentang sjarat² orang jang dipilih, karena jakin bahwa para pemilih tentu akan memadjukan tjalon² jang se-

baik-baiknja sehingga Dewan Perwakilan Rakjat tidaklah akan mempunjai anggauta² jang tidak berpengetahuan jang akibatnja Parlemen tidak dapat bekerdja atau tidak dapat lantjar bekerdja.



4 Bagaimana tjara pemilihan.

Tjara pemilihan ini penting sekali, karena dari tjara ini pula tergantung adil tidaknja hasil pemilihan. Didalam tiap² pemilihan diharapkan supaja anggauta² masjarakat dapat diwakili dengan se-adil²nja sesuai dengan keinginan jang hidup dan tumbuh didalam masjarakat.

Didalam Undang² Dasar disebutkan bahwa djumlah anggauta Parlemen ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil, sedang menurut Undang² Pemilihan telah ditetapkan pula bahwa untuk pemilihan anggauta Parlemen, daerah Indonesia dibagi dalam daerah² pemilihan, jaitu:

- 1. Djawa-Timur
- 2. Djawa-Tengah
- 3. Djawa-Barat
- 4. Djakarta Raya
- 5. Sumatera Selatan
- 6. Sumatera Tengah
- 7. Sumatera Utara
- 8. Kalimantan Barat

- 9. Kalimantan Selatan
- 10. Kalimantan Timur
- 11. Sulawesi Utara-Tengah
- 12. Sulawesi Tenggara Selatan
- 13. Maluku
- 14. Sunda Ketjil Timur
- 15. Sunda Ketjil Barat
- 16. Irian Barat.

Untuk pemilihan ini diadakan badan² penjelenggara pemilihan, jaitu:

- a. Panitya Pemilihan Indonesia bertempat diibu kota atau ditempat lain jang ditundjuk Presiden.
- b. Panitya Pemilihan di-tiap² daerah pemilihan.
- c. Panitya Pemilihan Kabupaten di-tiap² Kabupaten.
- d. Panitya Pemungutan Suara.
- e. Panitya Pendaftaran Pemilih.

Sekianlah sedikit tentang Pemilihan dan agar pemilihan itu membawa hasil seperti jang di-harap²kan jaitu Rakjat diwakili oleh orang jang diingini oleh suara Rakjat jang terbanjak, maka adalah kewadjiban tiap² warga negara ikut aktip didalam pemilihan umum itu. Selandjutnja batjalah Undang² Pemilihan Umum dengan pendjelasannja (lihat lampiran).

LAGU PEMILIHAN UMUM.

Tempo: 2/4 Sjair: M.R.DAJOH. *LLEGRETTO. Lagu: ISMAIL Mz.
5 : 1.7 1.2 3 3.1 6.5 4.3 2'
Pe - mi - li-han U - mum Ke - sa -na be -ra - mai
5.6 5 5.6 5 5.3 5.4 3.2 1
Ma-ri - lah, ma-ri - lah sau - da -ra sau-da - ra !
7. 1 2 2. 2 2 2. 2 2. 3 2. 7 5
Ma - ri - lah ber-sa - ma mem - be - ri su- a - ra
1.2 3 3.3 3 3.2 3.4 5.4 3 3 0
Su- a -ra sau-da - ra, sung-guh ku - a - sa
5 1.7 1.2 3 3.1 2.3 4.5 6
Me -nen -tu kan da - sar tu - dju-an ber-sa - ma,
i 7.6 4.6 5 5.3 5.4 3.2 1 1.5: 1 10
Mem-bi -na Ne - ga - ra Na -sio -nal jang mul - ja.

BAB XIV

Kepartaian

1 Definisi Partai.

Ahli² hukum dan ahli² politik memberikan definisi jang berlainan tentang apakah partai itu. Ada jang dengan singkat mengatakan partai itu adalah perkumpulan politik dan ada pula jang menguraikan setjara pandjang-lebar bahwa partai itu adalah golongan atau perkumpulan dari orang² jang mempunjai suatu pendapat jang tertentu tentang negara dan masjarakat dan didalam penghidupan politik dan djuga berdjuang untuk melaksanakan tjita² itu.

Setjara umum ada jang melukiskan bahwa partai itu didalam arti politik ialah golongan manusia jang mempunjai pendapat (tjita²) jang sama bagaimana pemerintahan negara atau badan kemasjarakatan lainnja harus diatur dan golongan ini berdjuang menanam pengaruhnja didalam badan pembentuk Undang² (legislatip) dan alat² pemerintahan agar sebesar mungkin tjita² mereka itu diperhitungkan.

Tetapi setjara ringkas kita dapat mengatakan bahwa partai itu adalah perkumpulan orang² jang mempunjai aliran politik jang sama dan dengan mempunjai rentjana jang tertentu ingin memegang kekuasaan dalam negara.

Djadi apabila kita tarik sarinja maka didalam partai itu ter-

dapat dua unsur, jaitu:

Pertama: golongan manusia jang mempunjai tjita² jang sama

didalam mengatur pemerintahan negara atau ma-


sjarakat, dan

Kedua : perdjuangan untuk melaksanakan tjita² itu.

2 Partai² di Indonesia sampai tahun 1945.

Buat di Indonesia soal kepartaian ini telah berkembang sedjak awal abad ke XX. Sampai tahun 1945 didalam sedjarah pergerakan nasional Indonesia tertjatat nama² partai di Indonesia, diantaranja:

a. Budi Utomo jang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo.



Dr. Wahidin Sudirohusodu.

b. Sarikat Islam jang dipimpin oleh Samahudi, H. O. Tjokroaminoto dan Hadji Agus Salim.

c. Indische Partij (Insulinde) jang dipimpin oleh Dr. Douwes Dekker.

d. Indische Sociaal Democratische Partij.

e. Partai Komunis Indonesia jang dipimpin oleh Semaun, Darsono, Muso dan Alimin.

f. Partai Nasional Indonesia jang dipimpin oleh Ir. Sukarno.

g. Partai Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Sartono.

h. Partai Indonesia Raya (Parindra) jang dipimpin oleh Dr. Sutomo.

i. Gerakan Rakjat Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Amir Sjariffuddin dan Dr. A. K. Gani.

j. Partai Sarikat Islam Indonesia jang dipimpin oleh Abikusno.
 k. Partai Islam Indonesia jang dipimpin oleh Dr. Sukiman.

1. Partai Persatuan Indonesia jang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin.

m. Perhimpunan Politik Katholik Indonesia jang dipimpin oleh Kasimo.

Selain dari pada partai² tersebut diatas ini tertjatat pula sebagai gabungan² dari partai² politik: Permupakatan Partai² Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Madjelis Islam Ala Indonesia (MIAI).

Segala partai² itu terutama memusatkan perdjuangannja kearah kemerdekaan Indonesia. Djadi partai² itu pada ketika itu adalah perkumpulan orang² jang mempunjai aliran politik kearah merobohkan pemerintah djadjahan dan membentuk pemerintahan negara merdeka.

3 Kepartaian dizaman Djepang.

Ketika Djepang datang berkuasa di Indonesia, pemerintah Djepang mula² dengan tangan besi melarang berdirinja partai² politik dan memerintahkan membubarkannja. Kemudian ia menjetudjui berdirinja partai politik jang bernama Pusat Tenaga Rakjat (Putera) dibawah pimpinan empat serangkai: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K. H. Dewantoro dan K. H. Mansur. Partai ini pada bulan Maret 1944 atas perintah Djepang harus pula dibubarkan.

4 Kepartaian setelah Proklamasi.

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, mula² dipertimbangkan untuk memusatkan tenaga perdjuangan Rakjat didalam satu partai, jaitu Partai Nasional Indonesia. Tetapi hal ini kemudian ditunda. Achirnja pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat jang ditanda tangani oleh wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, jang didalamnja antara lain menerangkan, bahwa Pemerintah menjukai timbulnja partai² politik, karena dengan adanja partai² itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.

Didalam maklumat itu Pemerintah berharap pula supaja partai² itu telah tersusun sebelumnja dilangsungkan pemilihan umum

Didalam maklumat ini terlukis pula dengan tegas apakah

63

tugas partai itu ialah untuk menjalurkan aliran paham jang tumbuh dan hidup didalam masjarakat dan penjaluran ini lebih² penting untuk melaksanakan pemilihan umum.

Berdasarkan tjita² dari partai² jang tumbuh dan hidup, sekarang ini partai² di Indonesia dapatlah kita bagi atas 3 go-

longan, jaitu:

a. Partai² jang berdasarkan agama jaitu Masjumi, Nahdatul Ulama, Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Katholik Republik Indonesia, Partai Keristen Indonesia dan lain².

b. Partai² jang berdasarkan kebangsaan seperti Partai Nasional Indonesia, Persatuan Indonesia Raja, Partai Indonesia

Raja, Partai Wanita Rakjat dan lain2.

c. Partai² jang berdasarkan Marxisme seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia dan lain².

5 Pembagian partai².

Pertama: Sistim satu partai (one-party). Sistim ini terdapat di Rusia dimana terdapat hanja satu partai jaitu Partai Komunis. Demikian djuga dizaman Hitler di Djerman dan zaman Mussolini di Italia, di-negara² itu hanja diperkenankan berdiri satu

partai.

Kedua : Sistim dua partai (two-party system). Sistim ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggeris. Sistim dua partai ini tidak berarti bahwa selainnja dari 2 partai itu 2 partai² lain dilarang. Pokoknja ialah karena didalam bentuk pemerintahan terdapat pembagian kekuasaan antara legislatip dan eksekutip serta tjara² pemilihan umum sehingga partai² ketjil pada umumnja mau tidak mau memberikan suaranja kepada salah satu dari dua partai jang terbesar. Dua partai jang terbesar di Amerika Serikat ialah Partai Demokrat dan Partai Republik sedang di Inggeris dua partai jang terbesar ialah Partai Konservatif dan Partai Buruh.

Ketiga

: Sistim banjak partai (multy-party system). Sistim banjak partai ini terdapat dibanjak negara seperti di Perantjis, Belanda, Belgia, d.l.l. Indonesia termasuk pula didalam golongan ini.

Pembagian partai² jang umum ialah dengan sebutan partai kanan dan partai kiri. Partai² jang disebut partai kanan adalah partai konservatip dan partai2 nasional sedang partai jang

progressip disebutkan partai kiri. Tetapi pembagian ini tidak selamanja demikian. Dibeberapa negara jang dinamakan partai kanan ialah partai² jang berdasarkan keagamaan sedang partai lainnja disebut partai kiri dan selain dari pada itu ada pula jang mengadakan pembagian kanan-kiri ini dengan dasar lain.

Sekianlah hal jang terpenting tentang kepartaian dan pada umumnja diharapkan supaja tiap² warga negara dengan kesadaran memasuki partai jang sesuai dengan aliran dan tjita2-

Keuangan negara

1 Dalam melakukan tugas kewadjibannja, sudah barang tentu, negara itu memerlukan uang jang tidak sedikit djumlahnja.

Apakah kewadjiban negara itu?

Pertanjaan itu hendaknja kita hubungkan dengan tudjuan negara. Dalam buku "Tata Hukum Indonesia" oleh Mrs. Sum-Sim-Gus, pada halaman 25 tertulis bahwa tudjuan negara a.l.:

a. supaja negara itu sendiri sempurna.

b. supaja negara dan warganegaranja sempurna dan dapat memenuhi segala keperluannja.

c. supaja negara mendjaga kemerdekaan warga negara.

d. supaja tertjapai kesempurnaan perseorangan dan negara mendjaga keamanan.

e. supaja tertjapai kesedjahteraan umum dan negara mempunjai peranan jang penting.

2 Tudjuan negara Republik Indonesia termaktub dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, dimana dapat kita batja: Mewudjudkan kesedjahteraan umum, ketjerdasan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.


3 Agar supaja dinegara Indonesia tertjapai keamanan, tertjapai kesedjahteraan umum, dsb. maka negara harus mempunjai alat²nja. Sesuatu tudjuan tidak mungkin tertjapai, apabila tidak ada alat-alatnja.

Kemakmuran menghendaki adanja: pengangkutan, pelajar-

an, pertanian, perindustrian, dsb. Keamanan menghendaki adanja: tentara, polisi, pamongpradja, dsb.

Untuk segalanja itu negara harus mempunjai uang, agar supaja dapat mendjalankannja serta membelandjainja.

4 Tentara bertugas harus mendapat belandjanja.



Polisi jang mengatur serta mendjaga keamanan lalu-lintas pada waktunja harus mendapat gadjinja.

Pegawai negeri jang mengurus administrasi dalam suatu kantor pemerintahan, achir bulan menghendaki gadjinja.

Para pekerdja dalam sesuatu perusahaan pemerintah, harus mendapat upahnja pada waktunja.

Wakil-wakil rakjat jang merundingkan soal-soal kenegaraan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat djuga harus mendapat belandjanja.

Tukang sampah jang membersihkan djalan² djuga memerlukan belandja, dsb.

Djadi djelaslah kiranja, bahwa negara itu memerlukan djumlah uang jang banjak sekali.

5 Bagaimanakah Pemerintah mendapat uang jang dibutuh-kannja?

Sebagai sumber keuangan negara dapat disebut:

- a. perusahaan negara.
- b. Pertambangan negara.
- c. pemungutan padjak, bea, tjukai.
- d. pengeluaran uang.
- e. pindjaman uang dalam dan luar negeri.

6 Siapakah jang mengurus keuangan negara?

Sesuai dengan bunji U.U.D.S. pasal 111, maka: Pemerintahlah jang memegang urusan umum keuangan. Keuangan negara itu dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan² jang ditetapkan dengan undang². Dalam hal ini Kementerian Keuanganlah jang mempunjai peranan jang paling penting.

Tetapi pada umumnja tiap² warga negara djuga mempunjai kewadjiban terhadap keuangan negara, masing² pada tempatnja. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Ke

uangan.



7 Supaja mendapat pandangan sekedar mengenai keuangan negara, maka berikut diberikan:

Pengeluaran-pengeluaran setjara ringkas dari berbagai Kementerian menurut anggaran 1952 dan 1953

	1952	1953
Pemerintah Agung dan ba-		
dan² pemerintah tinggi	1.272.718.680	1.094.724.090
Kementerian Luar Negeri	105.326.000	96.982.000
Kementerian Dalam Negeri	2.444.047.800	1.692.489.100
Kementrian Keuangan	1.099.148.200	871.888.500
Urusan Penjelenggaraan Ke-		
uangan dan Perhitungan²-		
nja mengenai perusahaan ²		
dan djawatan ² pemerintah		
jang mempunjai pengurus		
sendiri	2.670.129.500	1.945.505.400
Kementerian Pertanian	690.425.000	514.893.100
Kementerian Perekonomian	1.739.926.700	1.445.340.800
Kementerian Pertahanan	3.930.390.000	2.879.850.000
Kementerian Kehakiman	238.707.000	178.055.100
Kementerian Perhubungan	520.914.000	324.901.100
Djawatan Pelajaran	123.672.200	113.842.000
Kementerian Penerangan	188.209.000	133.418.000
Kementerian P.P.K.	912.489.300	752.032.100
Kementerian Kesehatan	351.013.900	297.118.350
Kementerian Sosial	170.000.000	134.178.000
Kementerian Perburuhan	65.417.000	60.651.500
Kementerian Agama	138.190.000	142.187.000
Kementerian Urusan Pegawai	23.660.400	23.693.400
Kementerian Pekerdjaan	070 710 000	F14 040 000
Umum dan Tenaga	878.510.300	514.346.900
Djumlah	17.562.894.980	13.216.096.440

Padjak

1 Salah satu kewadjiban dari tiap² warga negara, ialah membajar padjak. Negara, sebagai telah dinjatakan diatas, dalam melaksanakan kewadjibannja sangat memerlukan alat²nja, jang semuanja memerlukan biaja jang tidak sedikit djumlahnja.

Tudjuan dari pada pembajaran padjak itu hendaknja:

a. menutup pengeluaran-pengeluaran negara b. memupuk perasaan dalam tiap² warga negara, bahwa mereka turut bertanggung-djawab mengenai negara jang memerlukan biaja itu. Padjak jang dibajar adalah untuk kepentingan dari jang membajar padjak itu sendiri. Apabila jang berwadjib memungut padjak, hendaknja tudjuan tersebut djangan dilupakan.

2 I. Sistim sama rata.

Menurut sistim sama rata ini, maka tiap² orang membajar

Djika misalnja pemerintah memerlukan uang sebesar Rp. X, sedang djumlah penduduk jang harus membajar padjak ada sebanjak Y, maka tiap² orang membajar padjak sebesar

Rp. $\frac{}{Y}$, (X per Y).

Sistim ini kelihatannja sangat mudah dan namanja mengatakan "sama rata". Tetapi bila diperhatikan lebih dalam, maka soalnja tidaklah semudah itu.

Sistim ini mempunjai beberapa kesukaran, a.l.:

a. Kesukaran jang pertama: Menentukan dengan tepat djumlah penduduk jang harus membajar padjak pada suatu sa'at jang tertentu. Djumlah itu sukar sekali ditentukan dengan tepat, karena djumlah penduduk itu tiap sa'at berubah. Sebab: Tiap sa'at ada jang meninggal, jang mati. Tiap sa'at ada pula jang lahir, jang hidup. Dan selandjutnja ada pula jang setengah mati, jang setengah hidup Semuanja itu mempengaruhi djumlah penduduk pada tiap² sa'at.

b. Kesukaran jang kedua daripada sistim ini, ialah: bahwa tekanan daripada matjam padjak ini tidaklah sama beratnja bagi tiap² orang jang membajar padjak. Mereka jang gadjinja banjak tentu tidaklah begitu berat rasanja padjak jang sama rata itu, djika dibandingkan dengan mereka jang sedikit pendapatannja. Terlebih-lebih mereka jang sama sekali tidak mempunjai mata pentjarian, akan tetapi jang malah ditanggung oleh orang lain. Namanja memang sama rata. Akan tetapi setelah uraian diatas, teranglah kiranja, bahwa dalam hal ini tidaklah dapat dipertahankan sembojan "sama rata, sama rasa", sebab biarpun sama rata, tetapi rasanja tidaklah sama.

4 II. Sistim padjak menurut keuntungan.

Tiap² orang/perusahaan membajar padjak jang banjaknja

sesuai dengan besarnja keuntungan.

Kesukaran daripada sistim ini ialah: Adalah sangat sukarnja menentukan dengan pasti besarnja keuntungan seseorang atau sesuatu perusahaan. Sekalipun ada pembukaan, masih mendjadi pertanjaan apakah pembukaan itu dapat dipertjajai 100%. Terlebih-lebih kalau tidak ada pembukaan, maka sa-


ngatlah sukarnja mendjalankan sistim ini. Disamping itu tidak boleh pula dilupakan (- ini merupakan kesukaran jang kedua -), bahwa keuntungan jang sama besarnja dan dikenakan padjak jang sama pula, memang kelihatannja adil, akan tetapi hal itu tidaklah sama kedudukannja, apabila tanggungan berbeda. Umpamanja: Diketahui misalnja bahwa si A dan si B mempunjai keuntungan jang sama dan dari mereka dipungut padjak jang sama besarnja. Apabila si A baru seorang diri sadja, belum mempunjai keluarga atau tanggungan lainnja, sedang si B mempunjai keluarga dan tanggungan jang besar, maka teranglah, bahwa padjak jang sesuai dengan besarnja keuntungan itu, tidaklah sama rasanja!

5 III. Tjara/Sistim progressif.

Menurut sistim ini, maka padjak dipungut jang makin ba-

njak apabila gadji/pendapatan makin besar pula.

Umpamanja: Si A bergadji Rp. 300,— dan si B Rp. 500,—. Dari ratusan jang pertama dipotong misalnja 3%, dari ratusan jang kedua 4%, dari ratusan jang ketiga5%, dan seterusnja. Dengan demikian maka jang berpendapatan jang lebih banjak, membajar padjak jang djuga makin banjak. 71



Kesukaran pada sistim ini sama dengan No. II. Jaitu: Sukar sekali menentukan dengan tepat dan pasti pendapatan (gadji) seseorang.

Dan andaikata diketahui dengan pasti pendapatan (gadji) beberapa orang sama, lalu dikenakan padjak jang sama pula, maka akibatnja tidaklah sama, apabila tanggungan berbeda.

6 IV. Sistim padjak menurut pendapatan dan pengeluaran.

Dalam hal ini besarnja padjak jang harus dibajar ditentukan dengan mengingat besarnja pendapatan dan dihubungkan dengan besarnja tanggungan serta pengeluaran.

Walaupun sistim ini kelihatannja lebih adil, tetapi tidaklah terhindar pula dari kesukaran. Jaitu: Sukar sekali menentukan dengan tepat dan pasti, besarnja pendapatan serta tanggungan seseorang.

7 Maka melihat kesukaran² daripada berbagai matjam sistim padjak itu, teranglah, bahwa untuk meringankan pekerdjaan pemerintah dalam melakukan kewadjibannja mengumpulkan uang jang diperlukan, kiranja adalah kewadjiban daripada tiap² warga negara memberi dengan rela dan ichlas segala keterangan jang dibutuhkan oleh jang berwadjib, dalam menjelesaikan tugasnja berhubung dengan soal padjak tersebut.

Disamping memberi keterangan jang diperlukan, adalah djuga kewadjiban dari tiap² warga negara, membajar padjak pada waktunja. Hendaknja djangan dilupakan, bahwa membajar padjak itu adalah untuk kepentingan dari jang membajar padjak itu sendiri.

- 8 Selandjutnja pemungutan padjak itu hendaknja dilakukan:
- a. pada waktu jang sebaik-baiknja bagi jang wadjib bajar padjak. Dalam hal ini keadaan Indonesia jang umumnja bersifat pertanian (agraris) harus diperhatikan, sehingga waktu sebaik-baiknja memungut padjak ialah pada musim panen.
- b. sedemikian rupa, hingga djangan terlalu memberatkan jang wadjib bajar padjak.

Tudjuan daripada pemungutan padjak, sebagai telah dinjatakan diatas, hendaknja djangan diabaikan.

9 Achirnja tiap² warga negara perlu djuga mengetahui berbagai matjam padjak, jang pada waktunja mungkin dipungut dari padanja. Matjam² padjak, a.l.: a. padjak upah.

Îni dipungut dari tiap² upah jang diterimanja.

b. padjak perseroan, jang harus dibajar oleh mereka jang mempunjai sesuatu perusahaan perseroan.

c. padjak penghasilan, jang dipungut sekali setahun, sekian % dari segala pendapatan.

d. padjak kendaraan, jang harus dibajar oleh mereka jang mempunjai kendaraan.

e. padjak tontonan, jang harus dibajar oleh tiap² orang menonton (misalnja menonton bioskop). Umumnja padjak itu telah termasuk dalam harga kartjis itu.

f. padjak kekajaan, jang harus dibajar oleh tiap² orang sekian % dari kekajaannia

g. padjak andjing, jang harus dibajar oleh mereka jang memelihara (mempunjai) andjing.



Perekonomian Indonesia

1 Melihat letaknja kepulauan Indonesia, ja'ni antara dua benua dan antara dua samudera, maka Indonesia menduduki tempat jang sangat pentingnja diseluruh dunia. Hubungan antara Asia dan Australia, baik dari laut maupun dari udara, sangat dipengaruhi oleh kepulauan Indonesia. Demikian pula pelajaran dari Samudera jang satu ke Samudera jang lain.

Melihat hasil² jang terdapat di Indonesia, seperti bahan² mentah jang dibutuhkan dipasar dunia, maka dalam kalangan inipun kedudukan Indonesia tidaklah kalah kurang pentingnja

djika dibandingkan dengan negara lain.

Mengingat djumlah penduduknja, maka negara seperti Indonesia jang mempunjai penduduk sebanjak kira² 80 djuta, dapat mempunjai pengaruh jang tak dapat dikesampingkan begitu sadja diseluruh dunia.

2 Tidaklah dapat disangkal, bahwa mengingat keadaan² tersebut diatas, perekonomian Indonesia banjak sekali kemungkinan²nja.

Tetapi

Apakah kemungkinan² itu mendjadi kenjataan, hal itu merupakan soal lain lagi. Djika ditindjau dari sudut sedjarah perekonomian Indonesia, maka dapat dikata, bahwa dalam lapangan perekonomian, masih banjak lagi jang dapat diusahakan untuk kemakmuran rakjat Indonesia.

Pertambangan masih menunggu supaja diusahakan. Perikanan masih banjak jang dapat dikerdjakan. Pelajaran masih djauh daripada sempurna.

Pertanian belum mentjapai puntjak kesempurnaan. Perindustrian baru mengindjak masa permulaan.

Perdagangan masih belum sempurna.

dsb. dsb.

Maka adalah kewadjiban daripada angkatan sekarang, mempergunakan faktor² jang telah ada sedemikian rupa, se-





hingga kemungkinan tadi mendjadi kenjataan, ditudjukan kepada kemakmuran rakjat Indonesia.

3 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan".

Demikianlah bunji U.U.D.S.-Republik Indonesia pasal 38.

Pengertian usaha bersama dan azas kekeluargaan menerangkan dengan tegas, bahwa dasar penjusunan perekonomian Indonesia itu, tidaklah dapat dilepaskan daripada jang telah ada dalam masjarakat Indonesia. Sifat kerdja sama, azas kekeluargaan, sifat tolong-menolong, mapalus, marsidiapari, dsb., jang memang sudah merupakan tulang-punggung daripada masjarakat Indonesia, mendapat pengakuan sedalamdalamnja dalam pasal tersebut.

4 Pengertian "usaha bersama" merupakan pengakuan, bahwa manusia itu sebagai perseorangan, tidak mungkin melakukan segala-galanja. Ia sebagai machluk manusia bukanlah mahakuasa. Ia perlu bekerdja sama dengan sesama manusia lainnja, djuga dalam hal perekonomian.

Dalam hal ini harus pula diingat, bahwa apabila penjusunannja diusahakan bersama, maka terang pula, bahwa hasil daripada usaha bersama itu harus pula di,,usaha''kan ber-

- 5 Pengertian "azas kekeluargaan" hendak menegaskan, bahwa manusia Indonesia itu bukanlah suatu machluk jang berdiri sendiri, terlepas dari segala ikatan perkeluargaan. Tetapi, djuga dalam lapangan perekonomian, harus diingat, bahwa "saja ini adalah anggauta dari sesuatu keluarga".
- 6 Kewadjiban daripada warga negara itu dalam hal perekonomian kiranja sudahlah tegas daripada uraian hingga sekarang. Tiap warga negara harus setjara positif turut berusaha dalam lapangannja masing2.

Dalam hal ini undang² dengan tegas menjatakan: "Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing² untuk turut serta dalam perkembangan sumber² kemakmuran negeri". (pasal 37 ajat 2).

7 Dalam hal perekonomian serta kemakmuran, maka negarapun tidak kurang pentingnja kewadjibannja. Ini dapat kita lihat dari kalimat undang² jang berbunji: "Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat".

Selandjutnja ditempat jang lain dapat kita batja: "Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja".

Perekonomian sebagai sumber kemakmuran rakjat haruslah senantiasa mendapat perhatian sepenuhnja dari jang ber-

wadjib.

sama.

BAB XVIII

Koperasi

1 Berbeda daripada perseroan² lainnja seperti firma, komnaditer, Perseroan terbatas, dsb. jang semuanja ditudjukan untuk mentjapai keuntungan materiil, maka bentuk koperasi mempunjai tudjuan jang agak berbeda.

Koperasi tidak dapat kita pandang semata-mata dari sudut keuntungan jang ditjapai atau kerugian jang diderita. Maka dengan tegas dapat dikatakan, bahwa koperasi didirikan bukanlah untuk mentjapai keuntungan materiil semata-mata. Mengenai hal ini, tegaslah kiranja utjapan Drs. Moh. Hatta jang menjatakan: "Manakala koperasi mulai dihinggapi oleh semangat mentjari keuntungan, maka ia memutar lehernja sendiri".

2 Koperasi mempunjai tudjuan pendidikan. Mendidik bekerdja bersama dalam hal perekonomian.

Perkataan "koperasi" terdiri atas perkataan "ko" dan "operasi". Artinja: Ko = bersama, dan operasi (operation) = berusaha, bekerdja, bertindak. Djadi koperasi berarti: bekerdja sama, atau berusaha bersama.

Mereka jang djadi anggauta sesuatu koperasi bekerdja bersama dalam sesuatu lapangan perekonomian.

3 Dalam waktu² belakangan ini di Indonesia sangat diandjurkan pembentukan koperasi dalam segala lapisan. Malah tiap² tahun diadakan suatu matjam hari peringatan koperasi, jang dimaksud, supaja semangat koperasi mendapat tempat sebagaimana mestinja.

Djuga dari kalangan resmi tidak djemu²nja menjerukan, supaja rakjat Indonesia berusaha bersama dalam bentuk koperasi. Drs. Moh. Hatta sendiri mempunjai bagian jang aktif sekali dalam hal koperasi. Bagi sesuatu bangsa jang perekonomiannja belum kuat sekali, bentuk koperasi dapat menolong memberikan hasil jang memuaskan.

4 Dalam lapangan apakah terdapat bekerdja bersama (koperasi) itu?

Di Indonesia jang paling terkenal ialah:

- a. koperasi produksi
- b. koperasi konsumsi, dan
- c. koperasi kredit.

5 Koperasi produksi.

Jaitu bekerdja bersama dalam hal produksi. Koperasi sematjam ini mempunjai banjak harapan akan madju di Indonesia, sebagai suatu negara pertanian (agraris). Bekerdja bersama dalam hal produksi memang sudah pada tempatnja dinegara kita ini. Pekerdjaan pertanian: mengerdjakan tanah, memupuknja, menanam padi, memotong padi, dsb. merupakan pekerdjaan jang sukar sekali diselesaikan oleh seorang sadja. Djadi menurut alamnja, sifat bekerdja sama itu memang sudah harus ada dialam Indonesia.

Pengertian tolong-menolong, mapalus, marsidiapari, gotongrojong, merupakan pengertian² jang tidak asing di Indonesia.

Sifat² itulah jang perlu kita madjukan pada masa sekarang dengan pengertian menjesuaikannja dengan keadaan² pada zaman ini.

6 Koperasi konsumsi.

Jaitu bekerdja bersama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari; berusaha bersama dalam hal konsumsi.

Bentuk koperasi sematjam inipun alangkah baiknja dimadjukan di Indonesia, supaja para petani, para pekerdja lainnja, setjara bekerdja sama, dapat mendapatkan barang² keperluannja dengan tidak terlalu mahal harganja.

Makin murah harga barang, dengan kekajaan jang sama makin banjak kebutuhan jang dapat dipenuhi, makin senang serta makin makmur rasanja orang itu. Dan apakah jang lebih menggembirakan lagi dalam hal perekonomian, daripada dapat memenuhi kebutuhan?

7 Koperasi kredit.

Jaitu bekerdja sama dalam hal kredit. Untuk memenuhi kebutuhan akan kredit (djadi bukan supaja mendapat keuntungan materiil semata-mata!), supaja djangan sampai djatuh dalam tangan golongan tertentu jang tidak bertanggung-djawab, maka koperasi kreditpun perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Masjarakat Indonesia pada umumnja, golongan pendjual ketjil, masjarakat petani, memerlukan peraturan kredit jang tidak membahajakan kedudukan mereka. Petani misalnja setidak memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannja nantiasa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannja (keperluan sehari-hari, pakaian, slametan, dsb.). Padahal sifat daripada pertanian memungkinkan petani itu mendapat uang daripada pertanian memungkinkan petani itu mendapat uang hanja satu atau dua kali sadja dalam satu tahun, jaitu pada musim panen.


Djadi dalam hubungan kreditpun perlu diadakan kerdja sama, disamping sifat pendidikan, dalam bentuk koperasi.

8 Njatalah bahwa koperasi itu perlu sekali. Koperasi itu merupakan sendjata bagi kaum jang lemah kedudukan perekonomiannja. Koperasi itu mendidik anggautanja berusaha bermana memadjukan perekonomiannja. Koperasi itu perlu bagi sama memadjukan perekonomiannja. Koperasi itu perlu bagi mereka jang hendak madju dengan tidak mengharapkan pertolongan dari orang lain.

Koperasi memberi didikan untuk memimpin. Koperasi memberi didikan untuk bekerdja sama. Koperasi memberi didikan untuk rasa tanggung djawab.

There are many ways to improve the conditions of mankind, but the noblest of all is COOPERATION......

Bersatu kita teguh, bertjerai kita djatuh.



Tugu proklamasi.

Undang-Undang

Pemilihan Umum

Isi Kitab

			hal.
		Kata pendahuluan	3
Bab	I.	Indonesia, tanah-airku.	7
Bab	H.	Bendera dan Lambang Negar	12
Bab	III.	Indonesia Raja	15
Bab	IV.	Hidup bermasjarakat	22
Bab	V.	Tjara berfikir tentang masalah² kemasjarakatan.	26
Bab	VI.	Kewarganegaraan	30
Bab	VII.	Hak-hak dan kebebasan² dasar manusia.	36
Bab	VIII.	Kewadjiban-kewadjiban warganegara	40
Bab	IX.	Sikap jang baik	43
Bab	X.	Parlemen.	46
Bab	XI.	Kabinet.	50
Bab	XII.	Pengadilan.	53
Bab	XIII.	Pemilihan Umum.	57
Bab	XIV.	Kepartaian.	61
Bab	XV.	Keuangan negara.	66
Bab	XVI.	Padjak	70
Bab	XVII.	Perekonomian Indonesia.	74
Bab	XVIII.	Koperasi.	78
Lam	piran:	Undang-Undang pemilihan Umum	83

PERPUSTAKAAN SEKOLAH CANISTUS COLLEGE MENTENG 64-68 DJAKARTA





